



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN TANJUNGANOM
DESA KEDUNGREJO**

**PERATURAN KEPALA DESA
NOMOR ...1.... TAHUN 2023**

**TENTANG
PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)
TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEDUNGREJO ,**

Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu mengatur mengenai Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD);

b. bahwa telah dilaksanakan Musyawarah Desa Khusus untuk validasi, finalisasi dan penetapan data keluarga calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
11. Peraturan Desa Kedungrejo Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Desa Khusus Validasi dan Finalisasi Penetapan Data KK Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun 2023 yang dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2023 yang bertempat di Balai Desa Kedungrejo

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA KEDUNGREJO TENTANG PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Tanjunganom
3. Desa adalah Desa Kedungrejo

4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.

17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa.

Pasal 2

Penganggaran Alokasi bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 dianggarkan melalui Bidang Penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak.

Pasal 3

- (1) Mekanisme penentuan penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dilakukan melalui :
 - a. Pemadanan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dengan DTKS dan program lainnya;
 - b. Pendataan terfokus mulai dari RT, RW dan desa;
 - c. Penetapan hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan melalui Musyawarah Desa Khusus dengan agenda validasi dan finalisasi data;
- (2) Kriteria Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) sebagai berikut :
 - a. keluarga miskin yang berdomisili di Desa Kedungrejo dan diutamakan keluarga miskin ekstrem;
 - b. kehilangan mata pencaharian;
 - c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
 - d. keluarga miskin yang tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan atau keluarga penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti;
 - e. keluarga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

Pasal 4

Jangka waktu dan besaran pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023.

- (1) Masa penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 adalah 12 bulan.
- (2) Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) per-bulan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per Keluarga Penerima Manfaat.
- (3) Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun 2023 dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode tunai/non tunai (*cashless*).

Pasal 5

Hasil Musyawarah Desa Khusus berupa Data Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 sebagaimana terlampir, merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 6

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Kedungrejo .

Ditetapkan di Desa Kedungrejo
pada tanggal 13 Jan 2023



Diundangkan di Desa Kedungrejo
pada tanggal 13 Jan 2023

SEKRETARIS DESA KEDUNGREJO



BERITA DESA KEDUNGREJO TAHUN 2023 NOMOR

LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA DESA KEDUNGREJO

NOMOR : 1 TAHUN 2023

TANGGAL : 13 JANUARI 2023

TENTANG PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2023

DATA KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2023

No	Nama	L/ P	NIK	Alamat	RT	R W	Pekerjaan Utama	Jumlah Anggota Keluarga	Keterangan				
									Keluarga Miskin Atau Tidak Mampu	Kehilangan Mata Pencapaian	Memiliki Anggota Keluarga Yang Rentan Sakit Menahun/ Kronis/ difable	Keluarga Miskin yg tdk menerima PKH/Kelg penerima Jaring Pengaman Sosial Lainnya Yang Terhenti	Anggota Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
1	FATCUR ROJI	L	3518111906980011	DUSUN KANDANGAN	01	01		1					
2	TUKIMAN	L	3518111407650003	DUSUN KANDANGAN	02	01		1					
3	MARJOKO	L	3518111408720005	DUSUN KANDANGAN	03	01		4					
4	GALIH ARI W	L	3518111302820001	DUSUN KANDANGAN	05	01		1					
5	TTIK LINAWATI	P	3518114904750004	DUSUN KANDANGAN	06	01		4					

No	Nama	L/ P	NIK	Alamat	RT	R W	Pekerjaan Utama	Jumlah Anggota Keluarga	Keterangan				
									Keluarga Miskin Atau Tidak Mampu	Kehilangan Mata Pencapaian	Memiliki Anggota Keluarga Yang Rentan Sakit Menahun/ Kronis/ difable	Keluarga yg tdk menerima PKH/Kelg penerima Jaring Pengaman Sosial Lainnya Yang Terhenti	Anggota Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
6	HERI WIDYANTO	L	3518111608730002	DUSUN KANDANGAN	04	01		2					
7	TUMINI	P	3518117006650240	DUSUN PULOREJO	01	02		4					
8	ZAINAL ARIFIN	L	3518111010780027	DUSUN PULOREJO	01	02		5					
9	HERY SISWANTO	L	3515141604900001	DUSUN PULOREJO	02	02		3					
10	SUKONDO	L	3518112212600002	DUSUN PULOREJO	02	02		2					
11	SRINANI	P	3518114311770002	DUSUN PULOREJO	03	02		5					
12	NARYO	L	3518110510720021	DUSUN PULOREJO	06	02		3					
13	AGUNG BUDIONO	L	3518112008960007	DUSUN BARONG	01	03		4					
14	ARIP SUWARDIANTO	L	3518112905770003	DUSUN BARONG	02	03		2					

No	Nama	L/ P	NIK	Alamat	RT	R W	Pekerjaan Utama	Jumlah Anggota Keluarga	Keterangan					
									Keluarga Miskin Atau Tidak Mampu	Kehilangan Mata Pencapaian	Mempunyai Anggota Keluarga Yang Rentan Sakit Menahun/ Kronis/ difable	Keluarga Miskin yg tdk menerima PKH/Kelg penerima Jaring Pengaman Sosial Lainnya Yang Terhenti	Anggota Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia	
15	MITUN	P	3518115106440003	DUSUN BARONG	03	03		1						
16	ARI MARIYANTO	L	3518110802940003	DUSUN BARONG	04	03		5						
17	SUGENG RIVANTO	L	3518111005690006	DUSUN BARONG	05	03		3						
18	MOH NOR SAHID	L	3518103003850001	DUSUN BARONG	06	03		4						
19	RUFATUN	P	3518114403810001	DUSUN GAMBIRAN	01	04		2						
20	WARSITO	L	3518110803820007	DUSUN GLOTAN	02	04		4						
21	JUMARI	L	3518110607680007	DUSUN GAMBIRAN	03	04		4						
22	WIDODO EKO NUGROHO	L	3518110607680007	DUSUN GAMBIRAN	04	04		5						
23	SAMJEM	P	3518116306480001	DUSUN BENDUNGAN	01	06		2						

Keterangan													
No	Nama	L/ P	NIK	Alamat	RT	R W	Pekerjaa n Utama	Jumlah Anggota Keluarga	Keluarga Miskin Atau Tidak Mampu	Kehlang an Mata Pencaba ralan	Memponya l Anggota Keluarga Yang Rentan Sakit Kronis/ ditable	Keluarga Miskin yg tdk menerima PKH/Kelg penerima Jaring Pengaman Sosial Lainnya Yang Terhenti	Anggota Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
15	MITUN	P	3518115106440003	DUSUN BARONG	03	03		1					
16	ARI MARIYANTO	L	3518110802940003	DUSUN BARONG	04	03		5					
17	SUGENG RIYANTO	L	3518111005690006	DUSUN BARONG	05	03		3					
18	MOH NOR SAHID	L	3518103003850001	DUSUN BARONG	06	03		4					
19	RUFIAATUN	P	3518114403810001	DUSUN GAMBIRAN	01	04		2					
20	WARSITO	L	3518110803820007	DUSUN GLOTAN	02	04		4					
21	JUMARI	L	3518110607680007	DUSUN GAMBIRAN	03	04		4					
22	WIDODO EKO NUGROHO	L	3518110607680007	DUSUN GAMBIRAN	04	04		5					
23	SAMIJEM	P	3518116306480001	DUSUN BENDUNGAN	01	06		2					

No	Nama	L/ P	NIK	Alamat	RT	R W	Pekerjaan Utama	Jumlah Anggota Keluarga	Keterangan				
									Keluarga Miskin Atau Tidak Mampu	Kehilangan Mata Pencapaian	Memiliki Anggota Keluarga Yang Rentan Sakit Menahun/ Kronis/ difable	Keluarga Miskin yg tdk menerima PKH/Kelg penerima Jaring Pengaman Sosial Lainnya Yang Terhenti	Anggota Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
24	ACHMAD SYAFII	L	3518071909650001	DUSUN BENDUNGAN	02	06		1					
25	TUMIRAN	L	3518110501600001	DUSUN BENDUNGAN	03	06		2					
26	KASIONO	L	3518112006650007	DUSUN BENDUNGAN	04	06		2					
27	SURATI	P	3518114402450001	DUSUN BENDUNGAN	01	05		2					
28	DARIONO	L	3518110605460005	DUSUN BENDUNGAN	02	05		4					
29	KATTIMAH	P	3518117006450306	DUSUN BENDUNGAN	03	05		3					
30	MISDARSONO	L	3518173006330038	DUSUN BENDUNGAN	04	05		1					
31	RUMINAH	P	3518117006640215	DUSUN BENDUNGAN	05	05		3					
32	SUPARTI	P	3518117006590480	DUSUN KEPUHBENER	01	09		4					

No	Nama	L/ P	NIK	Alamat	RT	R W	Pekerjaan Utama	Jumlah Anggota Keluarga	Keterangan				
									Keluarga Miskin Atau Tidak Mampu	Keluarga Miskin Atau Tidak Mampu	Mempunyai Anggota Keluarga Yang Rentan Sakit Menahun/ Kronis/ difable	Keluarga Miskin yg tdk menerima PKH/Kelg penerima Jaring Pengaman Sosial Lainnya Yang Terhenti	Anggota Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
33	TAMINAH	P	3518117112570067	DUSUN KEPUHBENER	02	09		1					
34	SHOLIKIN	L	3518112904690002	DUSUN KEPUHBENER	03	09		3					
35	SUPIYAH	P	3518117006600592	DUSUN KEPUHBENER	02	09		3					
36	SUKARTI	P	351815505690011	DUSUN JOHOREJO	01	07		5					
37	SRIATI	P	3518117006620397	DUSUN JOHOREJO	02	07		1					
38	YONO	L	3518110806800016	DUSUN JOHOREJO	03	07		4					
39	SUKARMAN	L	3518110811560002	DUSUN JOHOREJO	04	07		2					
40	SUGIANTORO	L	3518112606820003	DUSUN KEDUNGREJO	06	08		3					
41	AINUL MAMLUAH	P	3518116412740001	DUSUN KEDUNGREJO	06	08		4					

No	Nama	L/ P	NIK	Alamat	RT	R W	Pekerjaan Utama	Jumlah Anggota Keluarga	Keterangan				
									Keluarga Miskin Atau Tidak Mampu	Kehilangan Mata Pencapaian	Memiliki Anggota Keluarga Yang Rentan Sakit Menahun/ Kronis/ difable	Keluarga yg tdk menerima PKH/Kelg penerima Jaring Pengaman Sosial Lainnya Yang Terhenti	Anggota Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
42	WINARTI	P	3518114202830005	DUSUN KEDUNGREJO	07	08		3					
43	AFIF ARROZI	L	3518110412860003	DUSUN SURODADI	01	10		4					
44	SUPIATUN	P	3518115906620008	DUSUN SURODADI	02	10		2					
45	MOH. SONGEP	L	3518110911620002	DUSUN SURODADI	03	10		6					
46	ASFTYAH	P	3518117007660020	DUSUN SURODADI	04	10		1					
47	SEMI MOHTAMIMAH	P	3518114608670003	DUSUN JANTI	01	11		5					
48	NASIKAN	L	3518110509730007	DUSUN JANTI	02	11		4					
49	MUTHOHARIN	P	3518115302590001	DUSUN JANTI	03	11		5					

No	Nama	L/ P	NIK	Alamat	RT	R W	Pekerjaan Utama	Jumlah Anggota Keluarga	Keterangan				
									Keluarga Miskin Atau Tidak Mampu	Kehilangan Mata Pencapaian	Memiliki Anggota Keluarga Yang Rentan Sakit Menahun/ Kronis/ difable	Keluarga Miskin yg tdk menerima PKH/Kelembagaan Jaring Pengaman Sosial Lainnya Yang Terhenti	Anggota Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
50	EVI TARIA	P	3518115304900003	DUSUN JANTI	04	11		5					



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN TANJUNGANOM
DESA KEDUNGREJO

NOTULENSI
MUSYAWARAH DESA KHUSUS
VALIDASI, FINALISASI DAN PENETAPAN DATA PENERIMA BANTUAN
LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2023

Hari dan tanggal : JUM'AT / 13 JANUARI 2023
Waktu Sidang/rapat : 19.00 WIB
Acara : 1. pembukaan
2. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
3. Sambutan
4. Penutup.

Pimpinan Sidang / Rapat :
Ketua : Bp. Jarot Cahyadi SH. MH.
Sekretaris : Agus Purwanto
Notulen : Umi Warisatun

Peserta Sidang / Rapat : 1. Perangkat Desa
2. BPD
3. RW, KADER POSYANDU, KPM.

Hasil Kegiatan Musyawarah Desa:
1. Pembahasan... penerimaan bantuan Miskin (BLT DD)
dengan kriteria - warga miskin yg Berkependudukan Kedungrejo
2. - Lansia : DESABILITAS / DIFABEL.
- Keluarga Tunggal (janda / DUDA LANSIA)
3. - warga Miskin EXTRIM.
4.
5.
6.
7.
8.

Kedungrejo, 13 Januari 2023

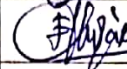
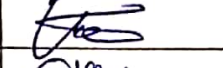
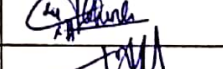
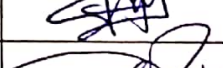
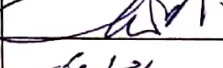
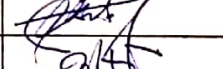
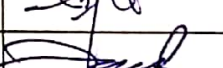
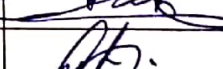
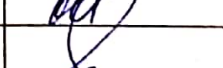
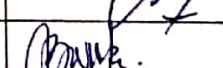
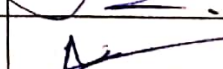
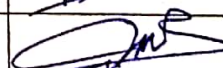
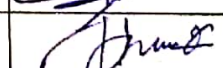
PIMPINAN MUSYAWARAH DESA

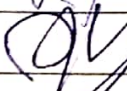
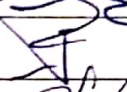
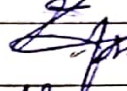
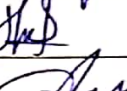
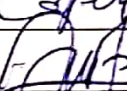
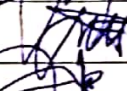
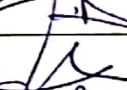
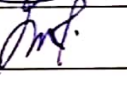
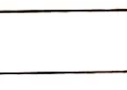
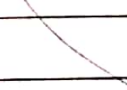


DAFTAR HADIR

Kehadiran:
Laki-laki = org
Perempuan = ... org

Hari : Jum'at
Tanggal : 13 Januari 2023
Jam : 19.00 Wib s/d Selesai
Tempat : Balai Desa Kedungrejo
Acara : Musyawarah Desa Khusus Penetapan Penerima BLT – DD Tahun 2023

NO.	NAMA	L/P	UNSUR / JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Rima Isminingsih .	p.	Kasun .	
2.	Eni Marlina	p	KPM	
3.	KASUNUNTU	L	kaur umum	
4.	Abus p.	L	Bpd	
5.	Bambang Setyoko	L	Sekdes	
6.	Mualliy Jasmirko	L	Kasun	
7.	BHINTI KHUSNUL . K	p	STAFF	
8.	A. Muhtar - A	L	BPD	
9.	Suharsio	L	Kasintun	
10.	Fitra ramadhano	L	kami fowo	
11.	Digit B.	L	RW 05	
12.	Suyatno	L	RW 04.	
13.	MARJONO	L	RW : 07	
14.	Umi W	p	BPD	
15.	TITIN K	P	BPD	
16.	WINARSIH	P	KADER	
17.	Agus p.k	L	kn	
18.	NURANA	L	Kasun	
19.	SAIFUR K.	L	Kam Kan	
20.	Imam aadi	L	RW 10	

21.	Julianto	L	Kasi KOSRA	
22.	Hamid	L	Kasim	
23.	SUMARNO	L	PELAKSANA PERUSAHAAN	
24.	Hardono	L	RW 03 Banyu	
25.	Iman H	L	Kaur P.	
26.	Edy. S	L	Ras. 01	
27.	Sirwo	L	BPD	
28.	M. YAHYA H.	L	Kasi pelayanan	
29.	FAGINT	L	Keen puloroto	
30.	ASY'ARI	L	RW 11	
31.	I. SRIPIPI	L	RW 2	
32.	Suriono	L	Ka BPD	
33.	Saiful Islam	L	BPD	
34.	SRIWANTO	L	Kasi pel	
35.	Jarif Cahyadi	L	Ketua KPD	
36.				
37.				
38.				
39.				
40.				
41.				
42.				
43.				
44.				
45.				
46.				
47.				
48.				

49.				
50.				
51.				
52.				

KETUA PANITIA



AGUS PURWANTO

Mengetahui,

KEPALA DESA



KETUA BPD



FOTO KEGIATAN
MUSYAWARAH DESA KHUSUS
VALIDASI , FINALISASI DAN PENETAPAN DATA PENERIMA BANTUAN
LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT- DD) TAHUN 2023

